

**PRAKTIK PENGGUNAAN LOGO HALAL
TANPA SERTIFIKASI RESMI PADA PRODUK UMKM
(Studi di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PRAKTIK PENGGUNAAN LOGO HALAL
TANPA SERTIFIKASI RESMI PADA PRODUK UMKM
(Studi di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khamilatus Sholikhah

NIM : 10222084

Fakultas : Syariah

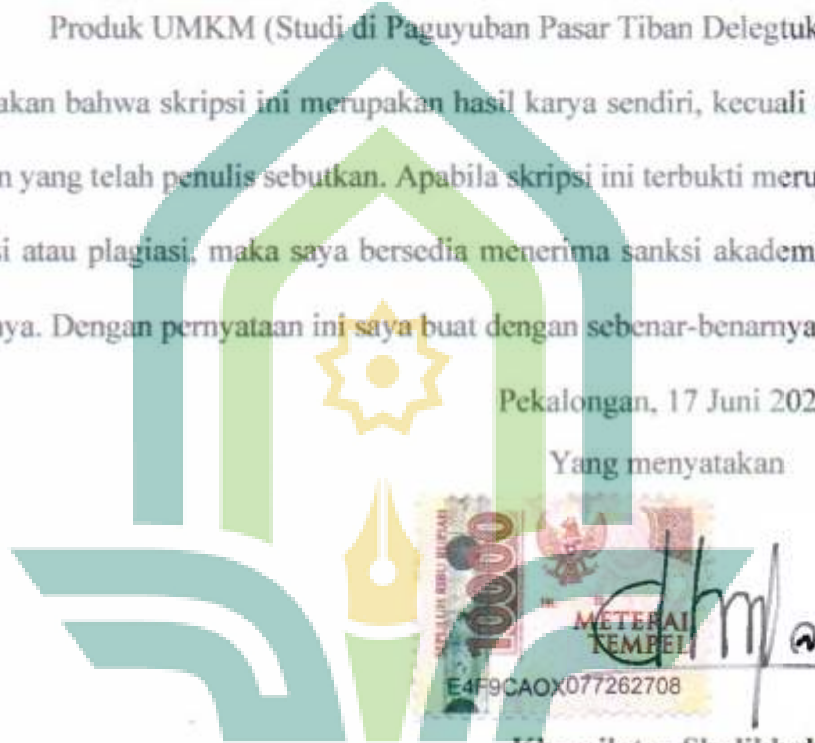
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Penggunaan Logo halal Tanpa Sertifikasi Resmi pada
Produk UMKM (Studi di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang).

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Yang menyatakan



Khamilatus Sholikhah
NIM. 10222084

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khamilatus Sholikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Khamilatus Sholikhah

NIM : 10222084

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penggunaan Logo Halal Pada Produk
UMKM dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan
Produk Halal (Studi Di Paguyuban Pasar Tiban
Delegtukang)

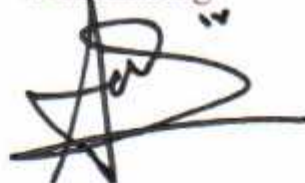
Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Khamilatus Sholikhah

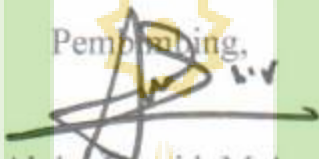
NIM : 10222084

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Praktik Penggunaan Logo Halal Tanpa Sertifikasi Resmi Pada Produk UMKM (Studi di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I


M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.
NIP. 199306292020121013

Penguji II


Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Nurohmat dan Almh. Ibu Ernawati. Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dan segala nilai kehidupan yang telah diberikan selama ini. Meskipun kini tidak lagi berada di sisi saya, cinta dan kenangan kalian selalu menjadi kekuatan, motivasi, dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Semoga Allah SWT menempatkan kalian di tempat terbaik di sisi-Nya.
2. Skripsi ini ku persembahkan untuk orang yang paling istimewa, orang yang paling berarti dalam hidup saya, M. Iqwal Afrizan. Terima kasih atas dukungan, perhatian, motivasi, kesabaran, dan semangat yang selalu diberikan selama perjalanan penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi saya. Terimakasih sudah selalu memaksa saya untuk mengerjakan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Kakak-kakak saya tercinta, khususnya M. Khairul Rizki. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan. Terimakasih telah mendukung saya untuk melanjutkan studi ini. Terimakasih banyak atas do'a yang diam-diam kalian panjatkan agar segalanya dapat dipermudah.
4. Dosen pembimbing saya, Bapak Abdul Hamid, M.A. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, arahan, kesabaran, serta waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal yang bermanfaat.
5. Sahabat terbaik saya, Jenny dan Ani. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan. Kalian adalah orang yang selalu mendengarkan keluh kesah dalam proses mengerjakan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu hadir dalam suka maupun duka selama kita bersama. Semoga persahabatan kita tetap abadi.
6. teruntuk teman rasa saudaraku, Rosa. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan doa yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan semangat dalam setiap proses yang saya jalani. Semoga harapan, do'a dan

mimpi-mimpi baik yang pernah kita ucapkan di kemudian hari dapat menjadi kenyataan.

Akhir kata, saya persembahkan karya sederhana ini kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan pendidikan saya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Aamiin.



MOTTO

“Tugas manusia hanya berjuang, bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala tapi Allah punya kendali. Yakinlah jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada kata mustahil.”

(Ustadz Hanan Attaki)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu.”

-Hindia



ABSTRAK

Khamilatus Sholikhah (10222084), 2026, Praktik Penggunaan Logo Halal Tanpa Sertifikasi Resmi pada Produk UMKM (Studi di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang) Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen dalam hal kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, di tengah kewajiban tersebut, ditemukan fenomena penggunaan logo halal tanpa sertifikasi resmi yang masih marak dilakukan oleh pelaku UMKM, salah satunya di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang. Dari sekitar 40 pelaku usaha yang aktif di pasar tersebut, terdapat sekitar 8 pelaku usaha yang mencantumkan logo halal pada produknya tanpa memiliki sertifikat halal yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM menggunakan logo halal tanpa memiliki sertifikat resmi; dan mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan logo halal secara ilegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis hukum tidak hanya dari sisi normatif tetapi juga dari realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pelaku usaha di Pasar Tiban Delegtukang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM menggunakan logo halal tanpa sertifikasi resmi antara lain: minimnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal, persepsi bahwa proses sertifikasi terlalu rumit, keterbatasan modal dan biaya, anggapan bahwa usaha berskala kecil tidak memerlukan sertifikat halal, serta kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Adapun penggunaan logo halal tanpa sertifikat resmi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU JPH, serta melanggar hak konsumen atas informasi yang benar sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan mencerminkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action* dalam penegakan regulasi sertifikasi halal di Indonesia.

Kata Kunci: Logo Halal, Sertifikasi Halal, UMKM, Jaminan Produk Halal, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Khamilatus Sholikhah (10222084), 2026, *The Practice of Using the Halal Logo Without Official Certification on UMKM Products (A Study at the Tiban Delegtukang Market Association)* Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

As a country with a majority Muslim population, Indonesia is obliged to provide consumer protection guarantees regarding product halalness. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (UU JPH) requires all products distributed in Indonesia to have an official halal certificate from the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). However, despite this obligation, the widespread use of halal logos without official certification by UMKM is still found, one example being the Tiban Delegtukang Market Association. Of the approximately 40 businesses active in the market, approximately eight businesses display the halal logo on their products without a valid halal certificate.

This study aims to: identify the factors underlying UMKM use of halal logos without official certification; and to determine the legal consequences for businesses that use halal logos illegally.

The research method used is empirical juridical, analyzing the law not only from a normative perspective but also from the realities of society. The approaches employed include a statutory and conceptual approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with business owners at Tiban Delegtukang Market, while secondary data were obtained from laws and regulations, legal journals, and related literature. Data analysis was conducted qualitatively, drawing conclusions deductively.

The results indicate that factors underlying UMKM use of halal logos without official certification include: limited knowledge of halal certification registration procedures, the perception that the certification process is too complicated, limited capital and costs, the assumption that small-scale businesses do not require halal certification, and a lack of oversight from the authorities. The use of the halal logo without an official certificate carries legal consequences in the form of administrative and criminal sanctions as stipulated in the JPH Law, and violates consumers' right to accurate information as guaranteed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This action also contradicts the principle of legal certainty and reflects a gap between the law on the books and the law in action in enforcing halal certification regulations in Indonesia.

Keywords: Halal Logo, Halal Certification, UMKM, Halal Product Guarantee, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Penggunaan Logo Halal Tanpa Sertifikasi Resmi Pada Produk UMKM dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Studi di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang)”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Para pihak informan produsen usaha fashion yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.

8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah berjasa dan membantu peneliti, baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 17 Juni 2026



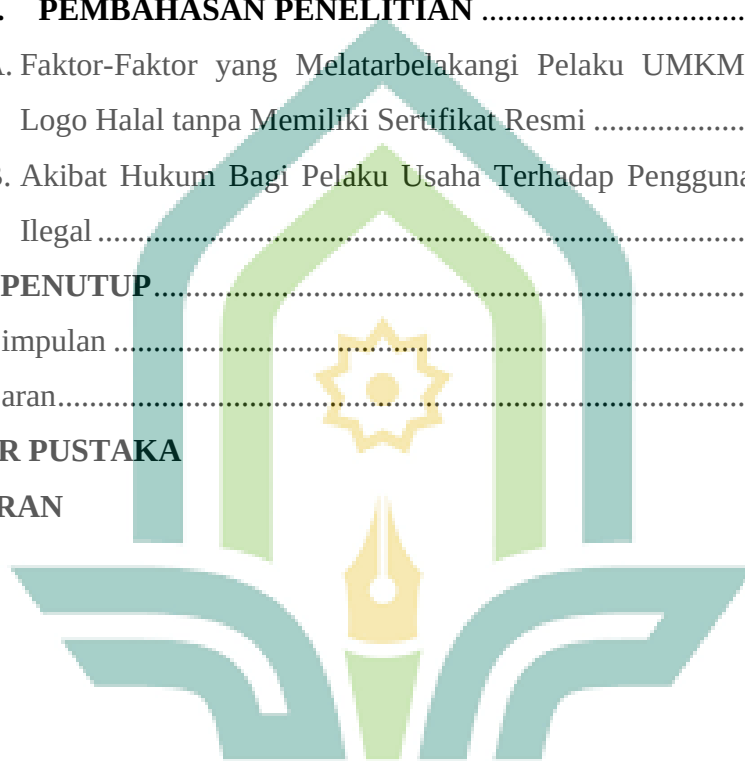
Khamilatus Sholikhah
NIM. 10222060



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. LANDASAN TEORI	22
A. Teori Kepastian Hukum.....	22
B. Teori Perlindungan Konsumen.....	30
C. Akibat Hukum	33
D. Konsep Halal dalam Perspektif Fiqih.....	35
E. Konsep Halal Perspektif Negara	41

BAB III. PENGGUNAAN LOGO HALAL PADA PRODUK UMKM	
DI PASAR TIBAN DELEGTUKANG.....	73
A. Gambaran Umum Pasar Tiban Delegtukang.....	73
B. Praktik Penggunaan Logo Halal pada Produk UMKM di Pasar Tiban Delegtukang.....	75
C. Upaya Sosialisasi dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di Tingkat Lokal.....	81
BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN	87
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku UMKM Menggunakan Logo Halal tanpa Memiliki Sertifikat Resmi	87
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Logo Halal Illegal	93
BAB V. PENUTUP.....	99
A. Simpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar penduduk Indonesia yaitu beragama Islam. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI),¹ diperkirakan penduduk muslim Indonesia berjumlah mencapai sekitar 249,82 juta pada tahun 2025. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim, khususnya terkait konsumsi produk pangan yang sesuai dengan syariat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara berkaitan dengan sertifikasi kehalalan barang. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, otoritas terkait memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai landasan hukumnya.

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang perlindungan konsumen. regulasi ini menetapkan kriteria terkait upaya pemenuhan Persyaratan Produk Halal atau yang biasa disebut PPH, mencakup kegiatan penyediaan bahan baku, produksi, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penampilan produk. Sertifikasi halal berfungsi untuk menentukan status kehalalan suatu produk, dimana hal tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

¹ Syarifah Ayudewi, Sinta Camiliatul Maghfiro, and Najmuz Zuhhad, "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam," *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 5 (2023): 428.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa "perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mencegahnya dari akses negatif terhadap konsumen". Tingkat kepercayaan pelanggan terhadap status kehalalan produk tersebut menentukan frekuensi pembeliannya.²

Lahirnya UUJPH membawa perubahan paradigma yang sangat fundamental, yaitu mengubah prosedur sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela (*Voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*).³ Pasal 4 UU JPH mewajibkan seluruh produk yang memasuki, beredar, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia diwajibkan sudah memiliki sertifikasi halal.⁴ Ketentuan ini diperkuat melalui regulasi pendukung berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan batas waktu pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagai akhir periode sertifikasi halal tahap pertama bagi produk makanan dan minuman.

Label harus dicantumkan secara transparan dan jelas sehingga menunjukkan bahwa pelaku usaha benar-benar berusaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen.⁵ Namun, di tengah gencarnya transformasi regulasi ini, terdapat realitas yang kontradiktif di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

² Aisah, "Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 4.

³ Syahrul Bakti Harahap and Alkausar Saragih, "Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," *Jurnal LP2M UMNAW* 8, no. 1 (2023): 66.

⁴ Riska Marella Evelyn, Tarmidzi, and Mubarak, "Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Impor," *El Hisbah* 5, no. 2 (2025): 157.

⁵ Syifa Amalia Putri, "Implikasi Yuridis Dalam Penggunaan Label Pada Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Di Kota Mataram)" (Universitas Mataram, 2024), 2.

(UMKM). Pelaku UMKM banyak yang mencantumkan logo halal pada label kemasannya tanpa melalui prosedur sertifikasi resmi yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Logo yang digunakan bervariasi, mulai dari penggunaan logo halal lama (MUI) secara ilegal, pencantuman tulisan Arab "Halal", hingga pembuatan simbol menyerupai logo resmi yang didesain secara mandiri.⁶ Hal ini sering kali dilakukan salah satunya oleh pelaku usaha paguyuban pasar tiban Delegtukang dengan alasan efisiensi pemasaran untuk membangun kepercayaan konsumen secara instan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro sesuai ketentuan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 UU UMKM mengartikan Usaha Kecil sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari perusahaan lain, baik yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 UU UMKM menyebutkan Usaha Menengah sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan, serta bukan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil ataupun Usaha Besar.⁷ Adapun batasan suatu

⁶ Harahap and Saragih, "Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," 66.

⁷ Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

usaha dapat digolongkan ke dalam skala mikro, kecil, atau menengah diatur dalam Pasal 6 UU UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Pasal 6 ayat (1) UU UMKM menetapkan kriteria Usaha Mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) UU UMKM menetapkan kriteria Usaha Kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, Pasal 6 ayat (3) UU UMKM menetapkan kriteria Usaha Menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kriteria tersebut kemudian menjadi acuan dasar yang terus disesuaikan melalui peraturan pelaksana seiring perkembangan perekonomian nasional. Sebagai pelaku usaha, UMKM turut menjadi subjek hukum yang wajib tunduk pada ketentuan UU JPH, sehingga kewajiban sertifikasi halal berlaku

pula bagi produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro sekalipun, termasuk para pedagang di paguyuban pasar tiban Delegtukang.

Paguyuban pasar tiban merupakan salah satu bentuk kegiatan perdagangan informal yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat kecil. Berdasarkan hasil observasi awal, kurang lebih terdapat sekitar 40 pelaku usaha yang aktif berjualan di pasar tiban tersebut. Namun, seluruh pelaku usaha tersebut diketahui belum memiliki sertifikat halal atas produk yang mereka perdagangkan. Dari keseluruhan pelaku usaha, hanya terdapat satu pelaku usaha yang pernah mencoba mendaftarkan sertifikasi halal, tetapi proses tersebut tidak berhasil atau gagal. Lebih lanjut, ditemukan bahwa sekitar 10 pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal tetapi tetap mencantumkan atau menggunakan logo halal pada produk yang dijual. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban sertifikasi halal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Adapun alasan yang dikemukakan oleh para pelaku usaha terkait belum dimilikinya sertifikat halal antara lain karena sebagian besar belum mengetahui prosedur dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal, menganggap prosesnya rumit, terkendala biaya, serta adanya anggapan bahwa usaha skala kecil seperti yang mereka jalankan tidak memerlukan sertifikat halal. Beberapa pelaku usaha juga menyatakan keterbatasan modal sebagai hambatan utama untuk mengurus sertifikasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai kewajiban sertifikasi halal dengan realitas pelaksanaannya di tingkat pelaku usaha pasar tiban.

Hal ini tidak hanya bertentangan dengan UU JPH, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen secara jelas melarang para pedagang untuk menjual produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal sebagaimana yang dinyatakan dalam label.⁸ Penggunaan logo halal "palsu" menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan konsumen, karena tidak ada jaminan bahwa bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian produk tersebut benar-benar telah melalui audit yang sesuai dengan standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM, seperti program Sertifikasi Halal Gratis (*Sehati*) melalui skema pernyataan pelaku usaha (*self-declare*), fenomena penggunaan logo halal tanpa izin masih marak terjadi. Hal ini salah satu yang berpengaruh pada rendahnya pelaku usaha yang sadar akan sertifikat halal yaitu pada prosesnya, menurut pelaku usaha proses sertifikasi halal masih terlalu rumit dalam mengurus surat-suratnya.⁹ Maka dalam hal ini mengindikasikan adanya celah dalam penegakan hukum dan pengawasan di lapangan, serta rendahnya literasi hukum pelaku usaha mengenai konsekuensi pidana maupun administratif dari klaim halal sepihak.

⁸ Purwanti Paju, "Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Crimen* V, no. 5 (2016): 111.

⁹ Sholahuddin Al-Fatih, "Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Malang," *Jurnal Dedikasi Hukum* 2 (2022): 68.

Kesenjangan antara norma hukum yang mewajibkan sertifikasi halal dengan fakta penggunaan logo halal ilegal di masyarakat menciptakan suatu permasalahan hukum yang urgen untuk dikaji. Ketidakjelasan penegakan sanksi dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini dikhawatirkan dapat mendegradasi integritas label halal nasional di mata dunia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kritis dari sudut pandang yuridis mengenai bagaimana kedudukan logo halal yang digunakan tanpa sertifikat resmi dan bagaimana konsekuensi hukum yang seharusnya diterima oleh pelaku UMKM tersebut berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia.¹⁰ Berdasarkan faktor-faktor tersebut peneliti merasa terdorong serta memiliki ketertarikan untuk melaksanakan suatu kajian ilmiah mengenai hal tersebut di atas dengan judul **“PRAKTIK PENGGUNAAN LOGO HALAL TANPA SERTIFIKASI RESMI PADA PRODUK UMKM (Studi di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM menggunakan logo halal tanpa memiliki sertifikat resmi?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha terhadap penggunaan logo halal ilegal tersebut?

¹⁰ Ariyanti, “Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 175.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM dalam menggunakan logo halal tanpa memiliki sertifikat resmi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan logo halal ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan dalam kemajuan studi hukum, terutama dalam aspek hukum administrasi dan hukum perlindungan konsumen terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Penjaminan Produk Halal (UU JPH).
- b. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau literatur untuk peneliti di waktu yang akan datang yang ingin mendalami lebih lanjut tentang efektivitas regulasi sertifikasi halal dan permasalahan hukum di sektor UMKM di Indonesia.
- c. Agar dapat memberikan gambaran teoritis mengenai kesesuaian antara aturan normatif dalam UU JPH dengan realita penegakan hukum terhadap klaim halal sepihak (*self-claim* yang tidak sesuai prosedur).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha (UMKM): Sebagai wadah untuk mendapatkan informasi dan edukasi mengenai pentingnya legalitas sertifikasi halal agar

pelaku usaha terhindar dari sanksi hukum dan dapat meningkatkan daya saing produk secara resmi.

- b. Bagi Pemerintah (BPJPH & Kemenag): Sebagai bahan masukan atau evaluasi dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan sosialisasi sertifikasi halal yang lebih efektif, terutama bagi sektor usaha mikro dan kecil.
- c. Bagi Konsumen: Memberikan edukasi hukum agar konsumen lebih cerdas dalam mengidentifikasi logo halal yang resmi dan memahami hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi produk yang jujur dan benar.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai konsep mengenai subjek penelitian yang akan dijadikan landasan teoritis untuk penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Teori Kepastian Hukum

Sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu sasaran dari hukum, serta dapat diartikan bahwa kepastian hukum yaitu sebagai bagian dari usaha untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum itu sendiri memiliki wujud yang jelas, yakni penerapan dan penegakan hukum atas suatu tindakan, tanpa mempedulikan siapa pelaku dari tindakan tersebut.

Menurut pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, terdapat empat aspek utama yang berhubungan dengan konsep tersebut, yaitu:¹¹

¹¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford University Press, 1950).

- a. Hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif, artinya hukum positif adalah produk legislasi.
- b. Hukum dibangun di atas fakta, yang mengindikasikan bahwa hukum diciptakan berdasarkan realitas.
- c. Fakta-fakta yang ada dalam undang-undang perlu dirumuskan secara jelas agar terhindar dari ambiguitas dan untuk memudahkan pelaksanaan.
- d. Hukum positif seharusnya tidak mudah untuk diubah.

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum berlandaskan pada keyakinan bahwa kepastian hukum itu sama dengan kepastian hukum itu sendiri. Menurut penjelasannya tentang kepastian hukum, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari hukum atau, lebih tepatnya, dari peraturan perundang-undangan.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merujuk pada semua tindakan yang menciptakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen, dengan berlandaskan pada asas-asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen.¹² Perlindungan konsumen diperlukan untuk menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan perlakuan yang adil dalam kegiatan pemasaran. Kotler dan Keller menegaskan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab etis dan sosial untuk memastikan produk yang

¹² Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Knsumen Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015): 76.

dipasarkan tidak merugikan konsumen serta memberikan nilai yang sesuai dengan harapan konsumen.¹³

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merujuk pada hasil studi sebelumnya, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi perkembangan suatu masalah dengan menyoroti persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terlepas dari apakah studi tersebut telah diterbitkan atau belum. Selain itu, penelitian yang relevan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memastikan keaslian penelitian baru. Lima penelitian yang relevan terkait dengan studi ini adalah sebagai berikut;

Pertama, tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Label Halal Palsu”, yang ditulis oleh Regia Naomi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2025.¹⁴ Dalam skripsinya, peneliti membahas tentang pelaksanaan perlindungan konsumen terkait produk yang menggunakan label halal palsu, dan faktor-faktor yang berpengaruh pada perlindungan konsumen terhadap produk label halal palsu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesamaan antara tesis tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pembahasan perlindungan konsumen. Dan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris.

¹³ Kotler et al., *Marketing Management* (Person Education, 2016).

¹⁴ Regia Naomi, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Label Halal Palsu” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025), 6.

Kedua, penelitian tesis yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal”, yang ditulis oleh Nadiah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014.¹⁵ Dalam skripsinya, peneliti membahas tentang aturan tentang sertifikasi halal bagi produk makanan serta aspek hukum yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa persamaan antara skripsi ini dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan perlindungan konsumen. Dan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris.

Ketiga, penelitian skripsi yang berjudul “Legalitas Penggunaan Label Halal pada Produk Makanan Kaki Lima dan UMKM Pedurungan Kota Semarang (Tinjauan Undang-Undang No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”, yang ditulis oleh Dini Syamarina Afidah, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022.¹⁶ Dalam skripsinya, peneliti membahas tentang pemahaman pelaku usaha kaki lima dan UMKM serta tinjauan hukum jaminan sertifikasi halal terhadap produk pangan kaki lima dan UMKM. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa persamaan antara skripsi ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan tinjauan Undang-Undang No. 33 Tahun

¹⁵ Nadiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 5.

¹⁶ Dini Syamarina Afidah, “Legalitas Penggunaan Label Halal Pada Produk Makanan Kaki Lima Dan UMKM Di Perundungan Kota Semarang (Tinjauan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 5.

2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut membahas pemahaman para pedagang kaki lima dan UMKM terhadap penggunaan label halal.

Keempat, penelitian jurnal ilmiah yang berjudul “Implikasi Yuridis dalam Penggunaan Label Halal pada Makanan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi di Kota Malang)”, yang ditulis oleh Syifa Amalia Purti, Mahasiswa Universitas Mataram pada tahun 2024.¹⁷ Dalam penelitiannya membahas tentang penggunaan logo halal pada produk makanan yang belum mempunyai sertifikat halal dan Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi terhadap pemakaian logo halal pada produk makanan di kota Mataram. Dengan demikian dalam jurnal penelitian ini dapat dilihat terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas label halal yang digunakan pada produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal. Sedangkan letak perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan label halal pada produk makanan, serta menggunakan pendekatan sosiologis.

Kelima, skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan yang Tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro)”, yang ditulis oleh Rina Yulianti, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2023.¹⁸

¹⁷ Putri, “Implikasi Yuridis Dalam Penggunaan Label Pada Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Di Kota Mataram),” 3.

¹⁸ Rina Yulianti, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro)” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023), 8–9.

Dalam studi yang dilakukannya, ia mengkaji kewajiban para penjual pada produk makanannya yang belum memiliki sertifikat halal serta pencantuman logo halal palsu pada produknya. Persamaan dalam penelitian skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan logo halal tanpa adanya sertifikat resmi. Sedangkan letak perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut membahas tanggung jawab pelaku usaha pada produk pangan yang belum memiliki sertifikat halal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada cara yang digunakan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Berdasarkan pendapat Sugiyono, metode penelitian yaitu langkah-langkah ilmiah untuk mengumpulkan data yang sah, yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan, mengembangkan, serta membuktikan hasil tertentu yang bisa digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan memprediksi berbagai masalah.¹⁹ Berbagai teknik di bawah ini diterapkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris. yuridis empiris merupakan metode penelitian yang menganalisis hukum tidak hanya dari segi norma atau peraturan tertulis, tetapi juga dari keadaan yang ada di Masyarakat. Pendekatan ini memahami hukum bukan sekadar sebagai

¹⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa (Haura Utama, 2022), 6.

regulasi normatif, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dapat diamati, diteliti, dan dievaluasi secara langsung di lapangan.²⁰

Yuridis dalam konteks ini mengacu pada hukum yang dipandang sebagai norma atau '*das sollen*', karena sumber-sumber hukum (baik yang tercatat maupun yang tidak, serta sumber hukum utama dan tambahan) diterapkan untuk membahas masalah-masalah dalam penelitian ini. Sementara itu, empiris berarti melihat hukum sebagai suatu kenyataan sosial dan budaya atau '*das sein*', karena penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan di lapangan terkait penelitian ini yang pertama yaitu, peneliti menentukan subjek penelitian, yaitu pelaku UMKM yang menjual produk makanan dan minuman, serta menyusun instrumen wawancara untuk menggali informasi terkait penggunaan logo halal pada pedagang di pasar tiban Delegtukang.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik UMKM. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan dan pedoman Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan untuk menemukan kesenjangan

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28–29.

atau kendala. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari hukum yang bersifat umum menuju temuan khusus di pasar tiban.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penelitian. Pendekatan ini umumnya berfungsi untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang pada perumusannya masih memiliki kelemahan atau justru berpotensi menimbulkan praktik penyimpangan, baik pada tataran teknis maupun pada penerapannya di lapangan. Pelaksanaan pendekatan ini dilakukan dengan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang berlandaskan pada perspektif dan ajaran yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Dengan meneliti beragam perspektif dan ajaran tersebut, para peneliti mampu mengidentifikasi ide-ide yang menyusun pemahaman hukum, konsep konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²²

²¹ Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 57. 57.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: K E N C A N A, 2017), 177.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya oleh pengumpul data.²³ Data ini didapatkan dengan cara terjun langsung di lapangan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, yaitu pihak-pihak yang terdapat keterkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat dari macam-macam literatur, seperti dokumen, buku-buku, dan jurnal, yang pembahasannya berkesinambungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan maka harus mengumpulkan data demi mencapai target penelitian. Data yang diperoleh melalui pengukuran tertentu akan menjadi fondasi bagi peneliti dalam mengembangkan argumen yang logis menjadi fakta, yang kemudian akan diperiksa keakuratannya. Oleh karena itu, teknik yang akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu metode wawancara dan studi pustaka.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 225.

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan melalui penyampaian pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Metode yang diterapkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu wawancara semi-terstruktur, di mana wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang mencakup aspek-aspek penting yang perlu ditanyakan kepada informan yang ditentukan oleh peneliti.²⁴

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah metode dalam mengumpulkan informasi yang mencakup mencari, membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan pustaka tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang diterapkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Informasi yang diambil dari sumber hukum dianalisis dengan cara

²⁴ Yulianti, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro)," 45.

²⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–24.

menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

Analisis data dilakukan dengan menggambarkan secara jelas ketentuan hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal serta penggunaan logo halal pada produk UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya, atau dapat disebut juga dengan analisis deskriptif.

Proses menganalisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap. Yang pertama, mengumpulkan dan mengelompokkan data hukum sesuai dengan rumusan masalah penelitian, seperti faktor penyebab pelaku UMKM menggunakan logo halal tanpa sertifikasi resmi, ketentuan hukum mengenai penggunaan logo halal, serta aturan perlindungan konsumen.²⁷

Kedua, data yang telah dikelompokkan tersebut dianalisis dengan menafsirkan isi pasal-pasal peraturan perundang-undangan menggunakan penafsiran hukum, sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari pengaturan sertifikasi halal dan larangan penggunaan logo halal tanpa sertifikat resmi.²⁸

Ketiga, hasil penafsiran tersebut diuraikan secara kualitatif untuk menjelaskan tinjauan hukum terhadap penggunaan logo halal ilegal serta

²⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: K E N C A N A, 2017), 13.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2014), 57.

wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan.²⁹

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan hukum yang bersifat khusus sesuai dengan rumusan masalah penelitian.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan dan tata urutan penulisan skripsi yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi, sehingga mempermudah pembaca dalam mengikuti alur pembahasan dari awal sampai akhir. Sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun dalam 5 bab, di mana setiap bab terdiri dari sub-bab yang diuraikan dan memerlukan pembahasan lebih detail, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2012), 295.

³⁰ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

BAB II Landasan Teori

Bab ini memuat deskripsi tentang berbagai teori yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu teori kepastian hukum, teori tanggung jawab hukum, serta teori perlindungan konsumen.

BAB III Hasil Penelitian

Berisi mengenai hasil penelitian di lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap narasumber maupun studi literatur, yaitu membahas mengenai penggunaan logo halal tanpa adanya sertifikat resmi pada produk UMKM pada paguyuban pasar tiban di Desa Delegtukang.

BAB IV Pembahasan Penelitian

Bab ini berisi mengenai analisis isi dari hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM menggunakan logo halal tanpa memiliki sertifikat resmi dan akibat hukum mengenai penggunaan logo halal illegal.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan utama dari hasil penelitian yang diperoleh, sekaligus disertai dengan saran berdasarkan hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan logo halal tanpa sertifikasi resmi oleh pelaku UMKM di pasar tiban Delegtukang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini muncul karena berbagai faktor yaitu:

1. Faktor yang paling dominan adalah rendahnya pemahaman dan literasi hukum pelaku usaha terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa pencantuman logo halal tanpa sertifikat resmi merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, keterbatasan kemampuan ekonomi dan persepsi keliru mengenai besaran biaya sertifikasi turut menjadi penghambat, padahal pemerintah telah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha. Hambatan teknis dan administratif dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, seperti permasalahan NIK yang telah terdaftar tanpa sepengetahuan pemilik dan lambatnya penerbitan sertifikat oleh BPJPH, juga memperparah kondisi ketidakpatuhan tersebut. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah lemahnya fungsi pengawasan oleh otoritas berwenang, yang menyebabkan pelaku usaha tidak merasa terdorong untuk segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal karena tidak adanya teguran maupun sanksi yang pernah dijatuhkan.

2. Penggunaan logo halal tanpa sertifikat resmi oleh pelaku UMKM di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang menimbulkan akibat hukum yang berdimensi ganda. Dari sisi hukum administratif, pelaku usaha yang terbukti mencantumkan logo halal tanpa sertifikat resmi dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dari sisi hukum pidana, Pasal 56 undang-undang yang sama mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah. Di samping itu, tindakan tersebut juga melanggar hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk, yang apabila terbukti menimbulkan kerugian dapat berujung pada tuntutan pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah berdasarkan Pasal 62 undang-undang tersebut. Absennya penegakan hukum di lapangan tidak menghapuskan kualifikasi yuridis perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hukum, melainkan justru mencerminkan defisit kepastian hukum yang nyata sebagaimana dikonsepskan oleh Jan Michiel Otto.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya memperbaiki kepatuhan hukum di bidang sertifikasi halal.

Bagi pemerintah, khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi secara masif dan terjangkau kepada pelaku usaha di tingkat pasar informal mengenai prosedur dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sehat yang telah tersedia. Selain itu, perlu dilakukan pembenahan layanan birokrasi sertifikasi halal agar proses penerbitan sertifikat dapat berlangsung lebih cepat dan responsif, sehingga tidak menciptakan kekosongan administratif yang mendorong pelaku usaha untuk menggunakan logo halal secara sepihak. Fungsi pengawasan di lapangan juga harus diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat setempat agar penegakan hukum dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Bagi pelaku usaha UMKM, khususnya para pedagang di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang, diharapkan untuk segera memanfaatkan program sertifikasi halal gratis yang telah disediakan oleh pemerintah dan menghentikan penggunaan logo halal tanpa dasar sertifikat yang sah, mengingat tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan pasar terhadap produk yang mereka jual.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muḥammad al-Ṭahir ibn. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- Afidah, Dini Syamarina. "Legalitas Penggunaan Label Halal Pada Produk Makanan Kaki Lima Dan UMKM Di Perundungan Kota Semarang (Tinjauan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Afroniyati, Lies. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal Oleh MUI." *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik* 18, no. 1 (2014).
- Ahmad Soleh, Pedagang Pasar Tiban Delegtukang, di wawancarai oleh Khamilatus Sholikhah, pada 3 Februari 2026
- Aisah. "Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Malang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2 (2022): 64–74.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arifin, Bustanul. "Implementasi Kebijakan Halal Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022).
- Arina, Pedagang Pasar Tiban Delegtukang, di wawancarai oleh Khamilatus Sholikhah, pada 3 Februari 2026
- Ariyanti. "Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 173–83.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Zulfa. Haura Utama, 2022.
- Ayudewi, Syarifah, Sinta Camiliatul Maghfiro, and Najmuz Zuhhad. "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam." *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 5 (2023).

- Badri, Muhammad Arifin Bin. *Panduan Belanja Dan Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 2015.
- Bedner, Adriaan, and Barbara Oomen. *Real Legal Certainty and Its Relevance: Essay in Honour of Jan Michiel Otto*. Leiden: Leiden University Pres, 2018.
- Cahyono, Pedagang Pasar Tiban Delegtukang, di wawancarai oleh Khamilatus Sholikhah, pada 3 Februari 2026
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Evelyna, Riska Marella, Tarmidzi, and Mubarak. "Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Impor." *El Hisbah* 5, no. 2 (2025).
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Problematisasi Kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018).
- Girindra, Aisjah. *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal: LPPOM MUI*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Oxford University Press, 1950.
- Harahap, Syahrul Bakti, and Alkausar Saragih. "Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal." *Jurnal LP2M UMNAW* 8, no. 1 (2023): 63–67.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Hidayatullah, IAIN Syarif. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2012.
- Ichsan, Reza Nurul. "Dualisme Kewenangan Sertifikasi Halal Antara BPJPH Dan LPPOM MUI." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2020).
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.
- . *Penjelasan Resmi MUI Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Ditetapkannya PP No. 31 Tahun 2019*. Jakarta: Berita Resmi MUI, 2019.
- . Surat Keputusan Nomor 018/MUI/1989 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Pub. L. No. 18 (1989).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Iwan, Pedagang Pasar Tiban Delegtukang, di wawancarai oleh Khamilatus Sholikhah, pada 3 Februari 2026

Jamilah. "Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 11–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.785>.

Kang Al, Pedagang Pasar Tiban Delegtukang, di wawancarai oleh Khamilatus Sholikhah, pada 3 Februari 2026

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Keputusan Menteri Agama Nomor 442 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 442 (2016).

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, Pub. L. No. 518, 519 (2001).

Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Pub. L. No. 748 (2021).

Kotler, Philip, Keller, and Kevin Lane. *Marketing Management*. Person Education, 2016.

Latuconsina, Nahriah. *Halal Supply Chain Management*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2023.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI. Surat Edaran LPPOM MUI Nomor SE-09/Dir/LPPOM MUI/IX/2019 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Halal, Pub. L. No. 09 (2019).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: K E N C A N A, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

———. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2014.

Miswanto, Agus, Syamsul Anwar, and Siti Fatimah. "Fatwa Produk Halal Di Indonesia : Analisis Dualitas Kelembagaan Antara MUI Dan DSN- MUI Dalam Sistem Jaminan Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 113–26. <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i2.28377>.

Nadiah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Naomi, Regia. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Label Halal Palsu." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020.

Nasrian, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019).

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Diadit Media, 2001.

Paju, Purwanti. "Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Crimen V*, no. 5 (2016): 109–17.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi., Pub. L. No. 280 (1976). [https://jdih.pom.go.id/download/rule/281/280/1976/Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.](https://jdih.pom.go.id/download/rule/281/280/1976/Ketentuan%20Peredaran%20dan%20Penandaan%20pada%20Makanan%20yang%20Mengandung%20Bahan%20Berasal%20dari%20Babi)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 31 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019>.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 39 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pub. L. No. 69 (1999). https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPo5R4pgFqPQIA8C7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1779702649/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fperaturan.bpk.go.id%2FHome%2FDownload%2F43825%2FPP%2520No.%252069%2520th%25201999.pdf/RK=2/RS=.0DVhxxjJMSz.icx_ahR.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Pub. L. No. 83 (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41829/perpres-no-83-tahun-2015>.

Putri, Syifa Amalia. "Implikasi Yuridis Dalam Penggunaan Label Pada Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Di Kota Mataram)." Universitas Mataram, 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pub. L. No. 91 (2020). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf.

Rahmi, Maisyarah. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.

Ratnasari, Ririn Tri. "Challenges of Halal Certification in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 6, no. 1 (2020).

RI, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. *Kebijakan Industri Dan Perdagangan*. Jakarta: Deperindag, 2003.

RI, Kementerian Agama. *Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2019*. Jakarta: BPJPH Kemenag, 2020.

———. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 26 (2019).

RI, Sekretariat Negara. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*. Satneg RI, 2012.

Rozi, Pedagang Pasar Tiban Delegtukang, di wawancarai oleh Khamilatus Sholikhah, pada 3 Februari 2026

Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari, Swarmilah Hariani, Harly Clifford Jonas Salmon, Sandy Victor Hukunala, Israwati Akib, Muhammad Andre Nurdiansah, Sarah Selfina Kuahaty, et al. *Business Law*. Edited by Elan Jaelani. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Knsumen Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015).

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sukri, Indah Fitriani. "Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1>.

Tasdiq, Ahmad Al, and Yeti Dahliana. "Konsep Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 168: Analisis Komparatif Tafsir Al- Azhar Dan Tafsir Al-Misbah." *Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2025): 304–23. <https://haddatsana.com/index.php/jsimahadaly/article/view/150/88>.

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 11 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Yulianti, Rina. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri Metroo, 2023.

Zahra, Nafilatuz, Fikri Amalia Rosyada, Anindya Aryu Inayati, and Novita Nurus Sa'adah. "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)." *Jurnal Studi Islam Indonesia* 2, no. 2 (2024): 341–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.954>.

Zainudin, Daud Rismana, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, Reza Widyastuti, and HajarSalamah Salsabila Hariz. "Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 5, no. 2 (2024): 287–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.250>.